

ABSTRAK

Asuransi merupakan jaminan atau pertanggungan terhadap kejadian yang tidak terduga. Kejadian tidak terduga membuat seseorang mengalami kerugian besar dalam segi finansial. Asuransi jiwa memberikan santunan sejumlah uang tertentu atas meninggalnya tertanggung kepada orang yang berhak menerimanya atau ahli waris sesuai polis asuransi. Asuransi jiwa *joint life* adalah salah satu perlindungan dari pihak perusahaan yang akan berhenti ketika salah satu tertanggung suami atau istri meninggal. Situasi tersebut mengakibatkan ahli waris berhak mendapatkan santunan, sehingga pihak perusahaan perlu menyiapkan cadangan premi. *Gross Premium Valuation* (GPV) merupakan salah satu cara untuk menghitung besarnya cadangan premi yang dapat digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mekanisme perhitungan cadangan premi asuransi jiwa berjangka *joint life* dengan metode *Gross Premium Valuation* (GPV) menggunakan Tabel Mortalita Indonesia IV tahun 2019. Hasil perhitungan menyimpulkan usia suami yang lebih tua daripada istri memiliki cadangan premi lebih besar dibandingkan dengan usia istri lebih tua daripada suami. Selain itu, grafik menunjukkan bahwa nilai cadangan premi meningkat setiap tahunnya seiring dengan berjalannya waktu pembayaran premi. Namun, setelah pembayaran premi berhenti, nilai cadangan premi akan menurun hingga jangka waktu asuransi berakhir sebesar nol.

Kata Kunci: Asuransi, *Joint Life*, GPV, Mortalitas, Cadangan Premi.